



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Hartato Alias Tato Bin Suprayitno
2. Tempat lahir : Teluk Tenggirik (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.02 Desa Rimba Jaya Kec Banyuasin I
Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Edi Hartato Alias Tato Bin Suprayitno tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa EDI HARTATO Alias TATO Bin SUPRAYITNO*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan ***TUNGGAL***.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa EDI HARTATO Alias TATO Bin SUPRAYITNO** berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah Terdakwa ditahan, dengan jenis penahanan rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batu bata;
 - 2 (dua) pecahan batu batoko;
 - 1 (satu) buah Kayu bulat ukuran ± 120 (seratus dua puluh) cm;
 - Pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah cangkul alat pertukangan;
 - 1 (satu) buah baju kaos Panjang warna hitam dengan tulisan depan baju “YOUNGIVMP”;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna putih cream dengan tulisan “NEWYORK 53”.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar **Terdakwa EDI HARTATO Alias TATO Bin SUPRAYITNO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa EDI HARTATO Alias TATO Bin SUPRAYITNO** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Perambahan Baru RT. 05 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang sebagian atau**



seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu terhadap 6 (enam) buah kaca jendela rumah milik saksi korban MUHAMMAD BASRI Bin KARTO SAMINO. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dihubungi saksi ARWIN MAYKEL Bin SE NAM SUN melalui handphone dan mengatakan "besok saya akan membawa massa menggunakan mobil bus ke lokasi lahan milik saya yang telah dirusak sdr. M. BASRI", terdakwa menjawab "payo", saksi ARWIN menjawab "apakah bus biso melewati jalan ke lokasi", terdakwa menjawab "yo, biso". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menuju pabrik karet milik saksi ARWIN yang berada di Desa Rimba Jaya Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa di pabrik karet tersebut lalu datang saksi ARWIN bersama rombongan sekitar 60 (enam puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan membawa beberapa unit mobil pribadi dan 1 (satu) unit bus, kemudian terdakwa bersama-sama saksi ARWIN dan sekitar 60 (enam puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai beberapa unit mobil pribadi dan 1 (satu) unit bus pergi menuju lahan milik saksi M. BASRI yang berada di Desa Perambahan Baru Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, sesampainya di lokasi lahan tersebut terdakwa bersama saksi ARWIN beserta rombongannya ternyata tidak berjumpa dengan saksi M. BASRI. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ARWIN beserta rombongannya langsung menuju rumah saksi M. BASRI yang berada di Dusun II Desa Perambahan Baru RT. 05 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, sesampainya di rumah saksi M. BASRI tersebut terdakwa bersama saksi ARWIN beserta rombongannya tidak berjumpa dengan saksi M. BASRI, lalu terdakwa bersama saksi ARWIN beserta rombongannya menunggu didepan jalan yang berada di Dusun II Desa Perambahan Baru RT. 05 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARWIN "Win kades dak katek dirumahnya, rumahnya kosong", saksi ARWIN menjawab "lah pening palak aku, kades ini di cari ke sano jugo dak katek ke sini jugo dak katek, duit aku lah abis banyak palak aku pening", dijawab terdakwa "apo ku pecah ke kaco rumahnya", saksi ARWIN menjawab "teserah lah kau To, palak aku pening". Setelah terdakwa melihat saksi ARWIN kesal terhadap saksi M. BASRI yang tidak berada dirumahnya, lalu terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi M. BASRI, kemudian terdakwa melihat dan mengambil sebuah kayu yang berada didekat rumah saksi M. BASRI, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb



melemparkan kayu tersebut ke arah kaca jendela rumah saksi M. BASRI, namun kayu tersebut terpentil dan kaca rumah tidak pecah. Selanjutnya terdakwa mengambil batu bata yang ada disekitar rumah saksi M. BASRI, lalu terdakwa melemparkan batu bata tersebut ke arah kaca jendela rumah saksi M. BASRI sehingga menyebabkan kaca jendela rumah saksi M. BASRI pecah, kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada didekat rumah saksi M. BASRI, lalu terdakwa dengan menggunakan cangkul memecahkan kaca jendela sebanyak 3 (tiga) buah. Setelah terdakwa selesai memecahkan kaca rumah saksi M. BASRI, lalu terdakwa menjumpai kembali saksi ARWIN yang berada didepan jalan, kemudian terdakwa bersama-sama saksi ARWIN dan 50 (lima puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung pulang. Akibat kejadian tersebut saksi M. BASRI mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi M. BASRI melaporkan hal tersebut ke Polres Banyuasin untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa *EDI HARTATO Alias TATO Bin SUPRAYITNO*, lalu saksi *MUHAMMAD BASRI Bin KARTO SAMINO* mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Basri Bin Karto Samino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian pengrusakan dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah sdr. Muhammad Basri;
 - Bahwa yang menjadi korban pengrusakan dan pencurian adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dirusak Terdakwa adalah kaca jendela rumah Saksi sebanyak 10 (sepuluh) buah dan barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah jaket levis warna cokelat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Suyono, 1 (satu) set mata bor besi merk Fujiyama, 1 (satu) buah mesin Bor merk Maktek, 1 (satu) unit gerinda, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), KTP an. Mustakim Ari Wibowo dan 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat;
- Bahwa kaca jendela rumah saksi korban yang dirusak oleh Terdakwa harga perunit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam harganya Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket levis warna cokelat seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Suyono, 1 (satu) set mata bor besi merk Fujiyama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin Bor merk Maktek seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit gerinda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), KTP an. Mustakim Ari Wibowo dan 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengrusakan dan pencurian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada diluar Desa sehingga Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saksi Erwin dan terdakwa datang menuju kerumah saksi Muhammad Basri tidak membawa alat atau senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa melakukan pengrusakan atau menyuruh orang untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah adanya sengketa lahan antara Saksi dengan Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun yang berlokasi di sebelah timur lahan perkarangan warga desa Perambahan baru dan alas hak kepemilikan lahan warga yaitu sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2011 dan asal kepemilikan lahan warga tersebut di dapat dari pemerintah melalui program transmigrasi kerjasama antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang kab.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin) pada tahun 2003 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan pada tahun 2004 sebanyak 100 (seratus) Kepala Keluarga sedangkan alas hak Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun adalah akta Jual beli Notaris;

- Bahwa kaca yang dirusak oleh Terdakwa tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat pengrusakan tersebut sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Didik Supriyadi Bin Parno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Kejadian pengrusakan dan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan dan pencurian adalah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan dan pencurian terjadi ada Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa dan rombongan lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang yang tidak Saksi kenal datang kerumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dengan membawa alat kayu, parang dan pedang;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu kaca jendela kurang lebih 10 (sepuluh) buah yang ada dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah barang milik Sdr.Kadir yaitu 1 (satu) buah alat BOR merk Maktek dan 1 (satu) set mata bor merk Fujiyama dan barang milik Sdr.Suyono yaitu 1 (satu) buah alat gerinda, 1 (satu) paket jaket levis warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan no HP 081377565553 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. Suyono lalu barang-barang milik Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP an. Mustakim Ari Wibowo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengrusakan dan pencurian tersebut karena pada saat kejadian pengrusakan saksi berada di dalam kebun yang jaraknya jauh dari lokasi kejadian. Saksi hanya mendengar suara pecahan kaca dan suara ledakan, akan tetapi pada saat orang tersebut datang Saksi melihat mereka membawa alat kayu, senjata tajam jenis parang dan pedang. Saksi juga mendengar ada suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa datang menuju kerumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino tidak membawa alat atau senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa melakukan pengrusakan atau menyuruh orang untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, akan tetapi menurut keterangan Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino ada sengketa lahan dengan Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat pengrusakan tersebut sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eko Suwarno Bin Bunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan dan pencurian adalah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan dan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan dan pencurian terjadi ada Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun, Terdakwa dan rombongan lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang yang tidak Saksi kenal datang kerumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dengan membawa alat kayu, parang dan pedang;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu kaca jendela lebih kurang 10 (sepuluh) buah yang ada dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah barang milik Sdr.Kadir yaitu 1 (satu) buah alat BOR merk Maktek dan 1 (satu) set mata bor merk Fujiyama dan barang milik Sdr.Suyono yaitu 1 (satu) buah alat gerinda, 1 (satu) paket jaket levis warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan no HP 081377565553 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. Suyono lalu barang-barang milik Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), KTP an. Mustakim Ari Wibowo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi berada di dalam rumah Sdr.Ansori yang jaraknya lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dari lokasi kejadian. Saksi mengintip dari kaca jendela banyak datang mobil pribadi sekitar 9 (sembilan) mobil dan 1 (satu) unit mobil bus yang berisikan lebih kurang 200 (dua ratus) orang dan menunggu di pinggir jalan, kemudian ada Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa dan sekitar 50 (lima puluh) orang yang tidak Saksi kenal menuju kerumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dengan membawa alat kayu, senjata tajam jenis parang dan pedang, kemudian warga petani banyak kabur semua, kemudian Saksi mendengar ada suara pecahan kaca dan Saksi mendengar ada suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah rombongan Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa pergi baru Saksi keluar dari rumah Sdr.Ansori dan menuju kerumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino kemudian Saksi melihat sudah banyak warga disekitar dan rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino sudah rusak dengan kondisi kaca jendela rumah pecah kemudian Saksi bertemu Sdr.Kadir dan Sdr.Suyono kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari Sdr.Kadir dan Sdr.Suyono bahwa barang-barang milik mereka banyak yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa melakukan pengrusakan atau menyuruh orang untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, akan tetapi menurut keterangan Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino bahwa Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino ada sengketa lahan dengan Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat pengrusakan tersebut sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Lison Bin Tenggil (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan dan pencurian adalah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan dan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu kaca jendela dengan cara dilempar menggunakan batu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung Terdakwa yang pada saat itu tidak Saksi ketahui namanya melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah milik Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino karena pada saat itu Saksi bersama Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun, Saksi Lukman Bin Mulkan, Sdr.Ikong dan warga desa Perambahan Baru yang saya tidak ketahui namanya menyaksikan dari jarak sekira 70 (tujuh puluh) meter dan posisi Saksi berada di jalan cor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kaca jendela rumah yang telah dirusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebab Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena kesal akibat Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino masih melakukan pengerjaan bikin jalan dan parit di atas lahan yang di klaim milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun, Saksi Lukman Binn Mulkan, Terdakwa dan sekira 50 (lima puluh) orang lainnya yang tidak Saksi kenal mendatangi rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino yaitu untuk menghentikan alat berat yang dari Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino masih bekerja di atas lahan milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan ingin menghimbau dan memberitahu agar tidak lagi melakukan pekerjaan di atas lahan tersebut, akan tetapi pada saat kami ke lokasi lahan tersebut Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino tidak ada kami langsung kerumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dan ternyata Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino juga tidak berada dirumah sehingga sekira 50 orang yang tidak kami kenal melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa pada saat saksi bersama Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun, Saksi Lukman Bin Mulkan, Sdr.Ikong dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino tidak ada membawa alat atau senjata tajam sedangkan sekira 50 orang yang tidak saksi kenal ada membawa senjata tajam dan alat seperti kayu, bamboo, batu, parang dan pedang;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa melakukan pengrusakan atau menyuruh orang untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar ada suara ledakan hanya ada suara pecahan kaca jendela;
- Bahwa yang mengajak saksi beserta 50 (lima puluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal adalah Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun "APO AKU PECAHKE KACO RUMAHNYO" begitu juga Saksi tidak mendengar Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun berkata "TERSERAH KAU TO, PALAK AKU PENING", "TANGGUNG NIAN TO KAU MECAHKE TIGO IKOK KACO TU HUKUMANNYO MASIH SAMO BAE";

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Revi Haryudi Bin Suprayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino sedangkan untuk kejadian pencurian Saksi tidak mengetahui dimana;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa pelaku pengrusakan adalah Terdakwa namun pelaku pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu kaca jendela dengan cara dilempar menggunakan batu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung Terdakwa yang pada saat itu tidak saksi ketahui namanya melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah milik Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino karena pada saat itu saksi menyaksikan dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kaca jendela rumah yang telah dirusak;
- Bahwa yang melihat kejadian pengrusakan tersebut adalah Saksi, Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun, Saksi Lukman Bin Mulkan dan sekira 150 (seratus lima puluh) orang massa dari Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setahu Saksi sebab Terdakwa melakukan pengrusakan tesebut karena kesal akibat saksi Muhammad Basri masih melakukan pengerjaan bikin jalan dan parit di atas lahan yang di klaim milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa tujuan saksi bersama-sama dengan Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun, Saksi Lukman Bin Mulkan, Terdakwa dan sekira 50 (lima puluh) orang lainnya yang tidak saksi kenal mendatangi rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino yaitu untuk menghentikan alat berat



yang dari Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino masih bekerja di atas lahan milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan ingin menghimbau dan memberitahu agar tidak lagi melakukan pekerjaan di atas lahan tersebut, akan tetapi pada saat kami ke lokasi lahan tersebut Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino tidak ada, kami langsung kerumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dan ternyata Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino juga tidak berada dirumah sehingga sekira 50 (lima puluh) orang yang tidak kami kenal melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;

- Bahwa pada saat saksi bersama Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun, Saksi Lukman Bin Mulkan, Sdr.Ikong dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino tidak ada membawa alat atau senjata tajam sedangkan sekira 150 orang yang tidak saksi kenal ada membawa senjata tajam dan alat seperti kayu, bamboo, batu, parang dan pedang;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Terdakwa melakukan pengrusakan atau menyuruh orang untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mendengar ada suara ledakan sebanyak 1 (satu) kali dan suara pecahan kaca jendela;
- Bahwa suara ledakan itu bukan suara ledakan senjata api namun suara ledakan senapan angin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa Saksi sebelum mendatangi rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino, Saksi dari lokasi lahan milik Saksi yang telah digarap oleh



Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino untuk menghentikan agar tidak menggarap lahan milik Saksi lagi akan tetapi pada saat di lokasi tidak ada orang satu pun di lokasi lahan tersebut;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa, Sdr.Adi, Sdr.Udit, Saksi Lukman Bin Mulkan, Saksi Lison Bin Tenggil (Alm) dan Sdr.Ikong sebelum mendatangi rumah korban untuk menyelesaikan permasalahan lahan antara Saksi dengan Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dan yang mengajak pada saat itu adalah saran dari Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan posisi Saksi pada saat itu berada diatas jalan cor sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa 5 (lima) meter disepertaran perkarangan rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino yaitu pada saat sebelum Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa kendaraan tersebut dikarenakan bukan milik Saksi, kendaraan tersebut disewa;
- Bahwa Saksi menyewa 9 (Sembilan) unit kendaraan pribadi dan 1 (satu) unit mobil Bus tersebut didekat pasar 16 Ilir Palembang, saat Saksi menyewa mobil tersebut, Saksi menyuruh orang yang berada di lokasi yang tidak Saksi kenal dan tidak mengetahui siapa namanya untuk mencari rentalan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Lukman Bin Mulkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan tersebut;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah kaca jendela sebanyak 1 (satu) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan posisi Terdakwa, Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Saksi Revi Haryudi Bin Suprayitno sedang berkumpul di jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan Saksi Revi Haryudi Bin Suprayitno tidak ada di rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino atau sekitar rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian sekitar 12 s.d 15 menit;
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor Yamaha merah dan Saksi tidak menggunakan alat apapun saat itu hanya membawa pancing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun mengajak banyak orang mendatangi lahan dan rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa rombongan datang ke rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino menggunakan 9 (Sembilan) unit mobil pribadi dan 1 (satu) unit Bus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar mobil sewaan tersebut atau menyewa mobil tersebut dan saksi tidak tahu apakah orang-orang yang didatangkan Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun diberi uang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun memerintahkan atau menyuruh orang-orang yang berada disekitar Saksi untuk melakukan pengrusakan di rumah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa rusak adalah kaca jendela rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah batu dan cangkul yang ada di halaman rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perusakan di dalam rumah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa ada yang membawa senjata tajam dan senapan burung namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan rombongan mendatangi rumah korban adalah Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa Terdakwa diberi upah atau gaji oleh Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah korban tersebut, Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena terbawa emosi dan kesal karena sebelumnya ada teman Terdakwa yang dikejar menggunakan parang oleh pihak korban saat teman Terdakwa menyuruh menghentikan kegiatan penggalian parit di atas lahan milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino karena Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kaca jendela rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino yang Terdakwa rusak tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa yang membayar sewa mobil tersebut adalah Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dan orang-orang yang datang tersebut Terdakwa tidak tahu apakah di beri atau tidak oleh Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa yang ada disekitar rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan ada 6 (enam) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak ada Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun menyuruh Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa tidak ada Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun melarang Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada saat dari lokasi lahan menuju rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino tidak ada niat atau rencana untuk melakukan pengrusakan karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Rekontruksi tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik yaitu Deka Saputra, S.E., M.Si., I Gusti KT Natih, S.H., Muhammad Supriyanto, S.H., Muhammad Fikri Andeska, S.H.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah batu bata;
- 2 (dua) pecahan batu batoko;
- 1 (satu) buah Kayu bulat ukuran ± 120 (seratus dua puluh) cm;
- Pecahan kaca;
- 1 (satu) buah cangkul alat pertukangan;
- 1 (satu) buah baju kaos Panjang warna hitam dengan tulisan depan baju "YOUNGIVMP";
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna putih cream dengan tulisan "NEWYORK 53";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa rusak adalah kaca jendela rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga per unit adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya tukang untuk memasang, sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa alat yang Tedakwa gunakan melakukan pengrusakan tersebut adalah batu dan cangkul yang ada di halaman rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut seorang diri;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan rombongan mendatangi rumah korban adalah Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberi upah atau gaji oleh Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menjaga lahan milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah korban tersebut, Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena terbawa emosi dan kesal karena sebelumnya ada teman Terdakwa yang dikejar menggunakan parang oleh pihak korban saat teman Terdakwa menyuruh menghentikan kegiatan penggalian parit di atas lahan milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun;
- Bahwa kaca jendela rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino yang Terdakwa rusak tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa tidak ada Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun menyuruh Terdakwa melakukan pengrusakan. Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun juga tidak ada melarang Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada saat dari lokasi lahan menuju rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino tidak ada niat atau rencana untuk melakukan pengrusakan karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan, namun karena Terdakwa kesal, akhirnya melakukan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Edi Hartato Alias Tato Bin Suprayitno** dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Pelaku menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur lainnya dalam pasal tersebut bersifat Alternatif maknanya, jika salah satu dari sub elemen dari unsur ke-2 ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur ke- 2 ini;

Menimbang, bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Perambahan Baru RT. 06 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dirumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino. Korban pengrusakan tersebut adalah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri. Barang yang Terdakwa rusak adalah kaca jendela rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga per unit adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya tukang untuk memasang, sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Alat yang Terdakwa gunakan melakukan pengrusakan tersebut adalah batu dan cangkul yang ada di halaman rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino. Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut seorang diri;



Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa dan rombongan mendatangi rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino adalah Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun dimana Terdakwa diberi upah atau gaji oleh Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menjaga lahan milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun. Tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah korban tersebut, Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena terbawa emosi dan kesal karena sebelumnya ada teman Terdakwa yang dikejar menggunakan parang oleh pihak korban saat teman Terdakwa menyuruh menghentikan kegiatan penggalian parit di atas lahan milik Saksi Arwin Maykel Bin Se Nam Sun.

Menimbang, bahwa pada saat dari lokasi lahan menuju rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino tidak ada niat atau rencana untuk melakukan pengrusakan karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan, namun karena Terdakwa kesal, akhirnya melakukan pengrusakan tersebut, yang mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino menjadi rusak atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan



keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah batu bata;
- 2 (dua) pecahan batu batoko;
- 1 (satu) buah Kayu bulat ukuran \pm 120 (seratus dua puluh) cm;
- Pecahan kaca;
- 1 (satu) buah cangkul alat pertukangan;
- 1 (satu) buah baju kaos Panjang warna hitam dengan tulisan depan baju “YOUNGIVMP”;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna putih cream dengan tulisan “NEWYORK 53”;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kaca jendela rumah Saksi Muhammad Basri Bin Karto Samino rusak;
- Terdakwa berbelit-belit selama proses pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Hartato Alias Tato Bin Suprayitno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batu bata;
 - 2 (dua) pecahan batu batoko;
 - 1 (satu) buah Kayu bulat ukuran ± 120 (seratus dua puluh) cm;
 - Pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah cangkul alat pertukangan;
 - 1 (satu) buah baju kaos Panjang warna hitam dengan tulisan depan baju "YOUNGIVMP";
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna putih cream dengan tulisan "NEWYORK 53";**dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.